

Pemutusan perjanjian dan perlindungan hukum bagi Franchise

Suharnoko, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=89221&lokasi=lokal>

Abstrak

Masalah perlindungan hukum franchise mulai sehubungan adanya kekhawatiran franchisor memutuskan perjanjian atau menolak memperbarui perjanjian dan mendistribusikan sendiri produknya di wilayah franchise. di Amerika, 15 Negara bagian telah memberlakukan apa yang di sebut good cause requirement sebagai syarat pemutusan franchise agreement. Artinya, franchistor tidak dapat memutuskan perjanjian atau menolak memperbarui perjanjian kecuali dia menunjukkan alasan-alasan yang cukup kuat untuk mengakhiri perjanjian itu.